



PUTUSAN

Nomor 346/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HJ. SOFIATHI YUNUS, lahir di Rantepao pada tanggal 7 Desember 1951, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappayukki Rantepao No. 96, Kelurahan Malanggo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----Pembanding I semula Penggugat I;
2. ZULKIFLI DACHLAN SAMPE TODING, lahir di Rantepao pada tanggal 23 Desember 1958, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----Pembanding II semula Penggugat II;
3. NURLAILA, lahir di Rantepao pada tanggal 26 Juni 1961, bertempat tinggal di Dusun IV Kanawatu Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai -----Pembanding III semula Penggugat III;
4. ARIE PRIYANTA TAJUDDIN NOOR, S.H., lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 April 1988, bertempat tinggal di BTP Blok I Nomor No. 228 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai -----Pembanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Timotius P. Allokaeng, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, beralamat e-mail pada timpakar1968@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan :

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISHAYATI alias MAMAK ANTIK, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki No.88, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----Terbanding I semula Tergugat I;
2. YASMIN alias PAPAK GAWA, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki No.88, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----Terbanding II semula Tergugat II;
3. NATALIA TIKU RURA alias MAMAK RUSTAN, bertempat tinggal di Pasar Pagi, Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai ----- TurutTerbanding I semula Turut Tergugat I;
4. TARIMA alias PIRRIN alias PAPAK RUSTAN, bertempat tinggal di Pasar Pagi, Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai ----- TurutTerbanding II semula Turut Tergugat II;
5. ENDANG, bertempat tinggal di Pasar Pagi, Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----TurutTerbanding III semula Turut Tergugat III;
6. MURNI, bertempat tinggal di Pasar Pagi, Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----TurutTerbanding IV semula Turut Tergugat IV;
7. NAYA, bertempat tinggal di Pasar Pagi, Jalan Abdul Gani, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----TurutTerbanding V semula Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah memberikan kuasa kepada Aprianus Dalise, S.H., M.H.,, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "ADP Lawyers & Consultants" beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan IV, Kowilham 3 Lr. 5 No. 5, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat e-mail pada adlawyer8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 01 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makale diucapkan pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa hukum para Turut Tergugat dalam persidangan secara elektronik dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 31 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale kepada Kuasa para Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024, oleh Kuasa para Terbanding telah diajukan

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding pada tanggal 3 September 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale secara elektronik kepada Kuasa para Pembanding tanggal 05 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 201/Pdt.G/2023/PN.Mak, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum tanah kering milik MAUSU' alias MUHAMMAD YUNUS (alm), orang tua Para Pembanding semula para Penggugat yang dikuasai dan dimiliki Para Pembanding semula para Penggugat yang sekarang ini dikuasai secara nyata dengan cara melawan hukum oleh Para Terbanding / Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang berhak atas tanah tersebut, dimana tanah tersebut terletak di Jalan Abdul Gani (dahulu disebut Jalan Pembakaran Batutela kemudian

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Jalan Pasar Hewan), Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan luas ±4.000M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Abdul Gani (dahulu disebut Jalan Pembakaran Batutela kemudian berubah menjadi Jalan Pasar Hewan), tanah yang dikuasai Dahlan dan tanah Allo To'dang (alm);- Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lorong dan Tanah yang dikuasai oleh Ambe' Bosang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Tanah beserta Rumah HJ. SOFIATHI YUNUS (Penggugat I) dan Apotik Azhar Farma.

Adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh MAUSU' alias MUHAMMAD YUNUS (alm) orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak kandung / keturunan dari MAUSU' alias MUHAMMAD YUNUS yang berhak menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Terbandingrrurut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan menurut hÜkum BERITA ATJARA EXEKUTOIR BESLAG tertanggal 27 Djuni 1966 berdasarkan Surat Penetapan Hakim Kepala Pengadilan Negeri Makale adalah sah, mengikat dan berkekuatan hÜkum tetap.
7. Menghukum Para Terbanding/Para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar RP. 1 .000.000.000,00(satu milyar rupiah) kepada para Penggugat.

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT /2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Terbanding/para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril sebesar RP. 0.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) kepada para Pemanding semula Para Penggugat.
9. Menghukum Para Terbanding/Para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Pemanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat serta seketika.-10. Menghukum Para Terbanding / Para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Terbanding [Para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
 - 1.1. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uitverbaar bij Yorraad).
12. Menghukum para Terbanding / para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Menghukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi serta mentaati putusan ini.

Dan/Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pemanding/Para Penggugat.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 201/Pdt.G/2023/PN Mak. tertanggal 01 Agustus 2024.
3. Menghukum Para Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneleti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut khususnya dalam mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) dipersidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, alasan-alasan memori Banding pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan yuridis oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai materi kontra memori Banding terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih jauh mengingat materi kontra memori pada intinya terkonfirmasi meneguhkan putusan pengadilan tingkat pertama.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 346/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik, PERMA No.7 Tahun 2022 serta Hukum Acara Perdata RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Mak yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami **FERDINANDUS B, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **TITUS TANDI, S.H.,M.H** dan **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 September 2024 Nomor 346/PDT/2024/PT MKS putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MANSYUR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

TITUS TANDI, S.H., M.H..

FERDINANDUS B, S.H., M.H.

ttd

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSYUR, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
 Panitera Tingkat Banding
 Marten Tery Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
 Digital Signature

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 3464/PDT/2024/PT.MKS
 Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
 Email: info@mahkamahagung.go.id
 www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)